



P U T U S A N

No. 02 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYA LESTARI INDAH (JEAN YIP BEAUTY & SLIMMING),

berkedudukan di Mall Pondok Indah 2 Lt.1 No.123, Jln. Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Wiratno, S.H., M.H., dan Moh. Bambang Firdaus, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Sun Motor Group, It.3, Jalan Matraman Raya 140, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pengusaha;

melawan :

REGINA DAMAYANTI, bertempat tinggal di Jl. Mandala Timur No.10,

Tomang Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 591 K/PDT.SUS/2009 tanggal 14 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Cq Mediator Hubungan industrial tertanggal 5 Nopember 2008 No.7827/-1.835.3, hal : Penyampaian Anjuran No.184/ANJ/D/X/2008 Tanggal 30 Oktober 2008, dan Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 7 Nopember 2008 (bukti P-1) yang anjurannya berbunyi sebagai berikut:

Menganjurkan:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.02 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Agar pihak pengusaha PT.Surya Lestari Indah (Jean Yip Beauty & Slimming) bersedia memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pekerja Sdri. Regina Damayanti D. dengan rincian sebagai berikut:

- pesangon : $2 \times 3 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp. 27.000.000,
- uang penggantian hak
 - a sisa cuti: $12/25 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp. 2.160.000,-
 - b penggantian perumahan & perawatan
 $15 \% \times \text{Rp } 27.000.000,-$ = Rp . 4.050.000,-
- upah Juni 2008 s/d Oktober 2008:
 $5 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp. 22.000.000
- Jumlah = Rp. 55.710.000,-

2 Agar pihak pekerja Sdri. Regina Damayanti .D bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas,

3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan:

- a. apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas anjuran dari Mediator Hubungan Industrial tersebut, oleh karena dasar diberikannya anjuran bertentangan dengan kebenaran fakta dan hukum yang berlaku karenanya Penggugat menyatakan menolaknya dengan alasan kebenaran fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

“Dasar pemberian anjuran, bertentangan dengan kebenaran fakta;

Bahwa pendapat dan pertimbangan Mediator Hubungan Industrial yang menyatakan :

" bahwa permasalahan para pihak berawal dari adanya anggapan dari pihak pengusaha PT. Surya Lestari Indah (Jean Yip Beauty & Slimming) bahwa pihak pekerja Sdr. Regina Damayanti D. tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik dan akhirnya



pekerja diminta untuk melakukan serah terima semua inventaris atau barang-barang milik perusahaan yang ada pada pekerja kepada perusahaan dan walaupun telah terjadi perundingan antara para pihak secara Bipartit untuk menyelesaikan hubungan kerja para pihak, namun belum ada titik temu atau penyelesaian karena kompensasi yang ditawarkan saat itu hanya sebesar satu bulan upah".

Bahwa pendapat dan pertimbangan Mediator Hubungan Industrial tersebut adalah tidak benar, yang benar sesuai dengan kebenaran fakta adalah, Tergugat sendirilah yang menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat yang dinyatakan dalam pertemuan/rapat pada Tanggal 10 Juni 2008 sore, dan kemudian pernyataan pengunduran diri itu ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan dilakukannya serah terima pekerjaan kepada Penggugat pada Tanggal 11 Juni 2008 dengan perkataan lain, Penggugat tidak benar beranggapan bahwa Tergugat mengundurkan diri karena tidak mampu menjalankan perusahaan, akan tetapi yang benar adalah, Tergugat atas kemauan serta kehendak sendiri telah menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat, niat pengunduran diri Tergugat itu telah selesai terlaksana dengan dilakukannya Serah Terima Pekerjaan kepada Penggugat;

Bahwa hal tersebut di atas adalah sesuai dengan kebenaran fakta sebagai berikut :

1 Bahwa dari para pekerja (ada 8 orang) yang bekerja di cabang Kelapa Gading (di bawah pimpinan dari Tergugat sebagai manajer cabang) dengan Surat Tertanggal 23 Mei 2008 ditujukan kepada Direktur Penggugat (Ibu Vivi), bukti P-2, menyatakan pada pokoknya: "mereka akan mengundurkan diri untuk bekerja apabila ibu Regina Damayanti D. (Tergugat) masih tetap bekerja sebagai pimpinan di Jean Yip Beauty & Slimming cabang Kelapa Gading, karena selama ini sikapnya sangat tidak bersahabat, kadang-kadang membuat karyawan merasa tidak nyaman untuk bekerja dan tidak dihargai".

2 Bahwa Penggugat menyikapi keluhan dari para karyawan tersebut maka pihak Direktur Perusahaan (Ibu Margareta Vivi H.) atau Penggugat memanggil Sdri. Regina Damayanti D. / Tergugat dan mengadakan rapat (meeting) pada tanggal 10 Juni 2008 yang dihadiri oleh PGA. Manager, Sdr. Agus Gumelar, dalam rangka klarifikasi keluhan dari para karyawan tersebut dan pembinaan, namun Sdr.Regina Damayanti D. dalam rapat dengan arogan menyatakan, "kalau para karyawan tidak menerima sikap saya, ya sudah saya mengundurkan diri saja, dan besok tanggal 11 Juni 2008, saya akan membuat surat pengunduran diri dan Serah Terima Pekerjaan". Rapat selesai sudah sore sehingga Tergugat tidak keburu lagi untuk membuat surat

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011



pengunduran diri pada hari itu, maka Tergugat menjanjikan akan membuatnya keesokan harinya sekaligus dengan Serah Terima Pekerjaan, terlampir Notulen rapat Tanggal 10 Juni 2008, bukti P-3;

3 Bahwa niat mengundurkan diri dari Pekerja, Sdri. Regina Damayanti D. tersebut adalah sungguh-sungguh berasal dari diri pribadi Pekerja sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal ini telah nyata dan benar-benar dilakukannya, terbukti bahwa keesokan harinya Tanggal 11 Juni 2008 Tergugat telah mewujudkan niatnya mengundurkan diri itu, dengan dilakukannya Serah Terima Pekerjaan kepada Penggugat (bukti P-4), meskipun ingkar-janji untuk membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana yang telah dijanjikannya, akan tetapi niat pengunduran diri itu telah benar-benar dilaksanakan Tergugat;

4 Berdasarkan kebenaran fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti secara sah menurut hukum, telah mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dan telah selesai dilaksanakan terhitung mulai Tanggal 11 Juni 2008 yaitu, dengan dilakukannya serah terima pekerjaan kepada Penggugat, hal mana adalah merupakan implementasi, wujud dari pernyataan kehendak dan Tergugat yang menyatakan, mengundurkan diri, di mana niat Pekerja ini telah sesuai dengan teori ilmu hukum sebab-akibat (causaliteit). Tergugat secara sadar mengetahui segala konsekuensi atau akibat dari pernyataan dan perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut;

5 Tanpa ada pengunduran diri atas niat dari dan kemauannya sendiri, maka Tergugat tidak akan melakukan Serah Terima Pekerjaan itu, dengan perkataan lain, pengunduran diri Tergugat merupakan sebab dan akibat (condition sine quanon) dilakukannya serah terima pekerjaan itu kepada Penggugat,

Bahwa berdasarkan kebenaran fakta yang diuraikan di atas, maka Penggugat menolak pendapat dan pertimbangan Mediator pada halaman 2 alinea kedua yang menyatakan:

"....dengan demikian menurut Mediator Hubungan Industrial Pekerja tidak pernah mengundurkan diri dan tidak dapat dianggap telah mengundurkan diri dari perusahaan dan oleh karena itu kesediaan Pengusaha yang akan memberikan uang kebijaksanaan sebesar 2 bulan upah adalah tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya pula pekerja tidak dapat dibebankan untuk memulangkan biaya trainingnya di Singapura kepada Pengusaha sebesar Rp 36 486.025, sebagaimana Surat Pernyataan Pekerja tanggal 13 Februari 2008". Pendapat dan pertimbangan Mediator Hubungan Industrial tersebut bertentangan dengan kebenaran fakta dan melanggar hukum yang berlaku;



Bahwa Penggugat telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat sebagai Manager cabang Kelapa Gading dan di Pondok Indah Mall, telah berupaya semaksimal mungkin untuk membina dengan baik Tergugat dengan mengirimnya ke Singapura untuk menambah pengetahuan atau keterampilan (skill) nya sehingga Penggugat sangat kecewa atas perbuatan itikad tidak baik (tekwader throw) dari Tergugat, setelah diberikan kepercayaan sebagai Manager cabang dan disekolahkan ke luar negeri, kemudian bersikap arogan dan semena-mena dengan serta-merta menyatakan mengundurkan diri, siapapun tak terkecuali Penggugat akan sakit hati atas sikap dan Tergugat yang arogan ini, karenanya adalah bertentangan dengan keadilan dan kepatutan Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyekolahkan Tergugat ke Singapura sebagai berikut :

- Biaya training technical & Management selama = S\$ 5,000.00,-
- 3 Minggu di Singapura sebesar
- Loging & accommodation sebesar = S\$ 600.00,-
- Uang saku, transport & fiscal = Rp. 4.100.000,-
- Biaya tiket Jakarta-Singapura-Jakarta =USD. 171.00,-

Total seluruhnya S\$ 5,600.00, Rp 4.100.000,- dan USD 171.00.

(Bukti P-5, P-6 dan P-7), bukan sebesar Rp 36.486.025,-

Bahwa sebelum Tergugat berangkat ke Singapura telah membuat Perjanjian dengan Penggugat Tanggal 13 Februari 2008 No.006/SLI/SK/II/08 yang pada pokoknya berisi:

"Tergugat bersedia mengikuti training di Singapura yang seluruh biaya ditanggung oleh Penggugat (tempat Tergugat bekerja), bersedia mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang Tergugat peroleh untuk kepentingan dan kemajuan Penggugat, Tergugat bersedia selama 2 (dua) tahun sejak selesai training, tidak akan keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat, apabila selama kurun waktu tersebut Tergugat keluar/mengundurkan diri atau terkena PHK karena kesalahan Tergugat, maka Tergugat akan mengganti seluruh biaya training yang telah dikeluarkan oleh Penggugat", vide bukti P-8;

Bahwa bukti P-8 ini adalah merupakan Perjanjian karena dibuat oleh dan atas kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) karenanya adalah sah dan mengikat menurut hukum, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Tergugat dan Penggugat) vide pasal 1320 dan 1338 KUHPdata, yang



dikenal dalam azas hukum dengan, "azas facta sunt servanda", oleh karena itu Tergugat demi hukum (by operational of the law) harus dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan kebenaran fakta yang diuraikan di atas, Penggugat tidak pernah berniat dan tidak mungkin untuk memberhentikan Tergugat dari pekerjaan, oleh karena Penggugat telah berusaha membina Tergugat dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyekolahkan ke Singapura, sebab kalau Tergugat diberhentikan, Penggugat harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyekolahkan karyawan lain sebagai pengganti dari Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Penggugat menolak pendapat dan pertimbangan Mediator Hubungan Industrial dalam halaman 2 alinea terakhir, Surat Anjuran P-1 yang menyatakan:

"....namun Mediator, Hubungan Industrial juga meragukan kesungguhan pihak pengusaha untuk mempekerjakan kembali pihak pekerja, hal itu terlihat dalam keterangan pihak pengusaha yang menyatakan bahwa pengusaha mempersilakan pekerja untuk bekerja kembali, namun lingkup pekerjaan atau job description pekerja akan ditentukan kemudian, keterangan pihak pengusaha yang demikian itu selain menunjukkan kurang seriusnya pihak pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja juga menunjukkan keraguan pihak pengusaha akan kemampuan pihak pekerja". Oleh karena pendapat dan pertimbangan tersebut hanya merupakan asumsi terhadap peristiwa yang akan datang yang belum tentu benar terjadi (dassolen), bukan kebenaran fakta (dassein);

Bahwa demikian juga asumsi dari Mediator Hubungan Industrial, dalam halaman 3 alinea pertama Surat Anjuran yang menyatakan : " bahwa di samping keseriusan pihak pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja diragukan, juga ada petunjuk lain yang menggambarkan bahwa hubungan kerja para pihak adalah sulit untuk dilanjutkan yaitu adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh pihak pengusaha tanggal 12 Juni 2008 yang mana dalam surat tersebut pengusaha menerangkan bahwa pekerja Sdri.Regina Damayanti D. adalah sudah tidak bekerja lagi di perusahaan pengusaha sejak 11 Juni 2008, surat keterangan tersebut walaupun tidak dapat dikategorikan surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja, namun setidaknya telah dapat menunjukkan bahwa pengusaha sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk mempertahankan hubungan kerja dengan pihak pekerja".

Penggugat menolaknya oleh karena Penggugat tidak berkapasitas untuk memaksakan agar Tergugat tidak mengundurkan diri, sebab mengundurkan diri apa tidak adalah



merupakan kewenangan atau hak dan personifikasi dari seseorang incasu Tergugat, tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, sebab dengan perbuatan Serah Terima Pekerjaan dan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2008, perbuatan Tergugat untuk mengundurkan diri itu telah selesai dengan sempurna (voltoid) sesuai dengan teori ilmu hukum sebab-akibat (causaliteit), sedangkan surat keterangan Penggugat Tanggal 12 Juni 2008 adalah untuk kalangan intern perusahaan Penggugat dibuat setelah Tergugat telah menyatakan dan telah selesai melaksanakan niat pengunduran dirinya;

Dasar Pemberian Anjuran Bertentangan Dengan Hukum:

Bahwa oleh karena Mediator Hubungan Industrial telah salah menerapkan kebenaran fakta hukum maka Mediator telah salah pula dalam menerapkan hukumnya sebagaimana pendapat dan pertimbangan dalam halaman 3 Anjuran yang berbunyi sebagai berikut:

" bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Mediator Hubungan Industrial hubungan kerja para pihak adalah sudah tidak lagi harmonis, untuk itu hubungan kerja para pihak sudah tidak lagi dapat untuk dipertahankan. Bahwa menurut Mediator Hubungan Industrial bila hubungan kerja diakhiri bukan atas dasar suatu kesalahan namun atas dasar ketidak harmonisan, maka wajar bila pekerja mendapatkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 154 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pekerja berhak atas upah selama tidak dipekerjakan".

Tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat menolaknya oleh karena bertentangan dengan kebenaran fakta dan hukum;

Bahwa sesuai dengan kebenaran fakta yang diuraikan di atas, Penggugat tidak pernah dan tidak mungkin memberhentikan Tergugat, karena menurut akal sehat, buat apa Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat sebagai Manager cabang dara buat apa Penggugat membina dan menyekolahkan Tergugat ke Singapura kalau hubungan kerja tidak harmonis? Tergugatlah yang secara arogan baru beberapa bulan pulang dan Singapura dengan serta-merta menyatakan, mengundurkan diri pada rapat tanggal 10 Juni 2008 sore, dan pengunduran diri ini telah selesai (voltoid) diwujudkan oleh Tergugat dengan dilakukannya Serah Terima Pekerjaan kepada Penggugat pada Tanggal 11 Juni 2008, oleh karena itu alasan Mediator Hubungan Industrial yang menyatakan, atas dasar hubungan ketidakharmonisan maka wajar Tergugat mendapatkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebesar 2 kali ketentuan pasal

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011



156 ayat (2) untuk uang pesangon dan seterusnya, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah ditolak, oleh karena salah menerapkan kebenaran fakta dan hukum;

Bahwa hukum yang harus diterapkan dalam hal ini adalah sesuai dengan Pasal 151 Jo Pasal 154 huruf b, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu, Tergugat mengajukan permintaan pengunduran diri, atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari Penggugat berakhirnya hubungan kerja, dan dalam hal seperti itu tidak memerlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa pengunduran diri atas kemauan Tergugat itu telah dinyatakan secara lisan dalam rapat tanggai 10 Juni 2008 dan telah selesai (voltoid) diwujudkan dan dilaksanakan dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggai 11 Juni 2008, oleh karena itu pengunduran diri Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum meskipun tidak dibuat secara tertulis oleh Tergugat hal itu adalah merupakan haknya, Penggugat tidak berkapasitas untuk memaksa Tergugat agar pengunduran dirinya itu dibuat secara tertulis

Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak berhak untuk mendapat uang pesangon, upah Juni 2008 s/d Oktober 2008, sebagaimana dalam Anjuran yang salah dan keliru tersebut, dan berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tergugat hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) serta Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya sekolah Tergugat di Singapura.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut Surat Anjuran No.184/ANJ/D/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dari Mediator Hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tersebut;
- 3 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, atas seluruh biaya-biaya training di Singapura yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu sebesar S\$ 5,600.00, Rp 4.100.000,-dan USD 171.00;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 317/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh biaya training yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengikutsertakan Tergugat mengikuti Training ke Singapura yang keseluruhannya berjumlah sebesar S\$ 5,600.00, dan Rp.4.100.000,- dan USD 171.00 ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REGINA DAMAYANTI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 317/PHI.G /2008/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Maret 2009 ;

Menghukum Penggugat/Pengusaha membayar hak-hak akibat PHI kepada Pekerja/Tergugat sebesar Rp.44.685.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 September 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pengugat/Pengusaha pada tanggal 19 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pengugat/Pengusaha diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2010 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 terakhir (perubahan kedua) dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan dan berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

2 Bahwa, Pemohon PK menyampaikan peninjauan kembali putusan kasasi tersebut karena menemukan adanya bukti baru (*NOVUM*), yakni berupa surat : Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung Nomor : 542 K/Pdt.Sus/2009. Berdasarkan surat pemberitahuan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No.2078/Pts.PHI/II/542K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 2 Februari 2010, dan turunannya diterima melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2009.

3. Bahwa, bukti baru (*novum*) tersebut telah menunjukkan dan membuktikan adanya dua putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, yakni:

PUTUSAN KASASI MA NOMOR : 591k/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009 (dalam perkara *a quo*).

dengan

PUTUSAN KASASI M.A. NOMOR : 542 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 September 2009 (BUKTI BARU), yang amar putusannya saling bertentangan, yang kami sitir, sebagai berikut:

a Amar Putusan MA No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009 perkara *a quo*), disitir sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Regina Damayanti tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 317/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Maret 2009;

Sedangkan amar putusan lain (sebagai *novum dalam perkara a quo*), disitir sebagai berikut:

b Amar Putusan MA No. 542 K/Pdt.Sus/2009. tanggal 15 September 2009 berbunyi sebagi berikut:

MENGADILI

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Regina Damayanti, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4 Dengan demikian putusan dalam perkara a quo tidak memenuhi azas manfaat, karena menimbulkan dualisme putusan dan menjadi tidak berkepastian hukum, sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Pemohon PK untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, berdasarkan, ketentuan yang telah diatur dalam pasal 67 huruf b U.U. Nomor 14 tahun 1985 jo. UU. No. 5 tahun 2004 jo. UU. No. 3 tahun 2009, yang petikannya berbunyi, sebagai berikut :

“b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.”

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain:

5 Bahwa, pada permohonan kasasi perkara yang lain, terdapat isi petitum yang sama dengan petitum balasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, yang telah dimohonkan oleh Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat, atas dasar (soal) yang sama dan para pihak yang sama, yakni perkara gugatan perselisihan hubungan industrial yang juga terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 323/PHL.G/2008/PN.JKT.PST. jo putusan kasasi Nomor No. 542 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 15 September 2009.

6 Bahwa, terkait atas dua perkara yang sama tersebut, Pemohon PK telah menerima dua putusan (kasasi) yang saling bertentangan satu dengan yang lain, antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, yakni:

Putusan Kasasi MA Nomor : 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009 (dalam perkara *a quo*), amar putusannya bertentangan dengan ;

Putusan Kasasi M.A. Nomor : 542 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 September 2009. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a Amar Putusan MA No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Regina Damayanti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 317/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Maret 2009;
- Menghukum Penggugat/Pengusaha membayar hak-hak akibat PHK kepada Pekerja/Tergugat sebesar Rp. 44.685.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

- b. Amar Putusan MA No. 542 K/Pdt.Sus/2009. tanggal 15 September 2009 ;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Regina Damayanti, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

7. Dengan demikian terbukti bahwa putusan tersebut saling bertentangan satu sama lain dan menjadi tidak berkepastian hukum, sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Pemohon PK untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, berdasarkan, ketentuan yang telah diatur dalam pasal 67 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009, yang petikannya berbunyi, sebagai berikut:

" e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain"

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut:

8. Bahwa, dalam perkara *a quo* Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan jawaban tanpa disertai Gugatan Rekonpensi, hal ini pun dipertegas oleh Termohon PK/ Pemohon Kasasi/Tergugat sendiri dalam Memori Kasasinya pada halaman 8 angka 1 baris ke 9, yang menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa pada faktanya pertimbangan tersebut adalah suatu kesalahan besar karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan gugatan rekonpensi. jadi....dstnya."

9. Bahwa, Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) dalam putusannya, telah mengabulkan petitum balasan (yang bukan merupakan gugatan rekonpensi) dari Pemohon Kasasi/ Termohon PK/Tergugat, hal ini membuktikan bahwa Judex Juris telah melampaui kewenangannya karena mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut, sehingga

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut dikategori mengandung *ultra vires*, yang dilarang Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv, yakni putusan yang berada di luar lingkup gugatan (*beyond the scope of the claim*) atau melampaui kewenangan hukum (*excess of legal power or authority*), sebagaimana bunyi pasal 178 ayat (3) HIR, yang petikannya sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut"

10. Dengan demikian, berdasarkan pasal 67 huruf c Undang-undang tentang Mahkamah Agung RI., Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan hal ini sebagai alasan pertama untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Nomor : 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009, sebagaimana bunyi pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009, yang petikannya berbunyi sebagai berikut:

" apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut"

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

11. Bahwa, Pemohon PK juga berpendapat, Hakim Kasasi (*Judex Juris*) telah melakukan beberapa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yakni sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan pada butir angka III.2 sampai dengan III.10 diatas, sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim kasasi (*Judex Juris*) menjadi suatu kekhilafan atau kekhilafan yang nyata dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu keadaan atau hal baru, yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi perkara *a quo*, berupa Bukti Baru [*novum*] yakni surat Putusan (kasasi) MA Nomor : Putusan Kasasi M.A. Nomor : 542 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 15 September 2009, yang amar putusannya bertentangan dengan putusan kasasi perkara *a quo*.
- b. Terdapat dua Putusan (kasasi) yang saling bertentangan satu dengan yang lain, padahal terkait antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya.
- c. Bahwa, telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut oleh Hakim Kasasi atas perkara *a quo*, yaitu sebagai Tergugat, dalam jawabannya seharusnya Tergugat/Termohon PK/Pemohon Kasasi



tidak dibenarkan membuat Petitum balasan, kecuali dituangkan dalam Rekonpensi, namun oleh *Judex Juris* hal tersebut malah dikabulkan.

12. Bahwa disamping hal tersebut Pemohon PK menilai. Hakim kasasi juga kurang seksama dalam mencermati perkara aquo sehingga telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya antara lain :

Putusan Kasasi MA Nomor : 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009, pada amarnya telah mengabulkan kasasi dari Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat, yang pada intinya disebabkan karena *Judex Juris* telah salah dalam menilai atau mencermati dan menyimpulkan fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, yang petikannya tertulis sebagai berikut:

Beberapa petikan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada Putusan Kasasi MA Nomor: 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009, yang disitir sebagai berikut:

Pada Angka 3 :

" Bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3 dan keterangan Saksi, Penggugat terbukti melakukan kesalahan karena tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai pimpinan dengan baik dan menimbang baik Penggugat maupun Tergugat menghendaki hubungan kerjanya putus. serta masing-masing pihak mohon putusan yang seadil-adilnya maka berkeadilan bila hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus, dengan Tergugat memperoleh hak-hak dari Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 tahun 2003 serta upah proses selama 6 (enam) bulan"

Pada Angka 4:

" Bahwa, dalam perkara a quo kedua belah pihak menghendaki hubungan kerja putus."

Pertimbangan *judex Juris* diatas kami tanggap sebagai berikut:

13. Bahwa, sangatlah naif apabila Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya mengajukan bukti-bukti (P.2 dan P.3) yang nota bene ternyata hanya untuk membuktikan ketidakmampuan diri sendiri dari Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pimpinan perusahaan. Justru Fakta hukum ini (bukti P.2) adalah membuktikan ketidakmampuan Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memimpin anak buahnya sendiri sehingga timbul hubungan kerja yang tidak harmonis antara Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan anak buah yang berada dibawah pengawasannya.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 02 PK/Pdt.Sus/2011



14 Bahwa, selanjutnya Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat hanya berniat untuk mencari jalan keluar (solusi) penyelesaian atas hal tersebut (perselisihan antara Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan bawahannya) dengan menanyakannya (mengkonfirmasi) kepada Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK, namun yang terjadi adalah Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK merasa tersinggung dan secara serta merta menyatakan mengundurkan diri dihadapan Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK dan Manajer HRD, yang kemudian kejadian ini lalu dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat (bukti P.3) oleh Pemohon PK. Sehingga bagaimana mungkin fakta ini kemudian oleh Judex Juris dibalikkan/dibebankan kepada Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat dan diartikan sebagai ketidakmampuan Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat dalam memimpin dan menjalankan pekerjaan...?

15 Bahwa, Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah sekali-kali menghendaki atau berniat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat, karena Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat telah memberikan kepercayaan penuh kepada Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menjalankan operasional perusahaan di tingkat manajerial, dan telah berupaya semaksimal mungkin membina karir Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan membiayainya ikut pendidikan bisnis praktis di Singapura demi menambah pengetahuan dan ketrampilan (*skill*), yang menelan biaya yang tidak sedikit yakni sebesar = S\$. 5,600.00 + USD. 171.00 + Rp. 4.100.000,-. Sehingga apakah ada alasan bagi Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat yang telah berkorban banyak modal dan waktu, yang pada akhirnya akan memutuskan hubungan kerja dengan Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat? Dari kaca mata bisnis hal ini dipandang sangatlah tidak masuk akal.

16 Bahwa, atas apa yang diuraikan pada butir 1, 2 dan 3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Judex Juris jelas-jelas telah salah dan keliru dalam melihat dan mencermati fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga telah salah dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dbuat pada Angka 2, 3, 4 dan 6 pertimbangan hukum Judex Juris pada Putusan MA No.: 591 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 September 2009, oleh karenanya Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan yang nyata, dan hal ini menjadikan alasan yang ketiga bagi Pemohon PK dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf /Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang petikannya berbunyi sebagai berikut :



" apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

17. Bahwa, untuk menghindari kembali adanya putusan yang bertentangan satu sama lain terhadap obyek (perkara) yang sama yakni Surat Anjuran No. 184/ANJ/D/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan para pihak yang sama dan oleh Pengadilan tingkat yang sama, terhadap 2 (dua) perkara yang telah diputus sampai pada tingkat Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- a Putusan Kasasi MA No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Sept.2009 jo. Putusan PHI-PN Jakpus. Nomor : 317/PH1.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 24 Maret 2009, dan
- b Putusan Kasasi MA No. 542 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Sept. 2009 jo. Putusan PHI-PN Jakpus., No. 323/PH1.G/2008/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2009 tersebut,

Maka, Pemohon PK dengan ini memohon agar Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. cq. Majelis Hakim Permohonan Kembali dapat mempertimbangkan hal untuk menggabungkan dua perkara tersebut menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan, untuk memudahkan proses dan menghindari kembali putusan yang saling bertentangan dan hal ini sangat bermanfaat dari segi acara (*procesueel doelmatic*), sebagaimana Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975; dalam Perkara : 1. Pea'mandi, 2. Ne'Karege dan kawan-kawan lawan 1. So'konten dan kawan-kawan; dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2.Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. Indroharto S.H.

18. Selanjutnya mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) atas kedua perkara tersebut diatas sebagai dasar dalam memutus perkara Permohonan Kembali *a quo*, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan saksi-saksi dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan PK berupa Novum 1 s/d 3 yang diajukan tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 67 (b) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.02 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, karena Novum sebagaimana dimaksud baru terbit setelah adanya Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No.317/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 Maret 2009 ;

Bahwa Putusan Kasasi No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 September 2009 adalah putusan terhadap upaya hukum kasasi atas Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 317/PHI.G/PN. JKT.PST tanggal 24 Maret 2009 yang pokok gugatannya adalah mengenai tuntutan pihak Pengusaha kepada pihak Pekerja atas penggantian biaya training di Singapura, sedangkan Putusan Kasasi No. 542 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 September 2009 adalah putusan terhadap upaya hukum kasasi atas Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 323/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 17 Maret 2009 yang pokok gugatannya adalah tentang perkara PHK dan tuntutan atas Kompensasi PHK;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa antara Putusan Kasasi No. 591 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 September 2009 dan Putusan Kasasi no. 542 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 September meskipun pihak-pihaknya yang berperkara sama, namun pokok perkaranya berbeda, dan oleh karenanya kedua putusan kasasi a quo tidak termasuk sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang no. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 karena tidak mengenai suatu soal yang sama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf e a quo ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan PK Pemohon PK a quo tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. SURYA LESTARI INDAH (JEAN YIP BEAUTY & SLIMMING)** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **PT. SURYA LESTARI INDAH (JEAN YIP BEAUTY & SLIMMING)** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2011** oleh **Prof.Dr. H.MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **BERNARD, SH.,MM.** dan **ARSYAD, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis ,
Ttd/ **BERNARD, SH.,MM.**

Ttd/ **ARSYAD, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.**

Oleh karena Hakim Agung, **PROF.DR. H.MUCHSIN, SH** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: **BERNARD, SH.,MM.** dan Hakim Anggota/Pembaca II: **ARSYAD, SH.,MH.**

Jakarta, Nopember 2012,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Ttd

Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.02 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002